



P U T U S A N
Nomor: 31/Pdt/2015/PT.JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

CHRISTIAN DE FRETES, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Wijaya Kusuma Samping Taman Makam Pahlawan Sorong Papua Barat, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding

M e l a w a n :

SENNY FITRIA TASIAM, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. Wijaya Kusuma Sorong Papua Barat (Alamat Lama) Jl. Gurabesi Belakang SDN Samping Lapangan Bola HBM (Alamat Baru), semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah memperhatikan dan membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura NO.31/Pen.Pdt. /2015/PT.JAP , tanggal 05 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 31/ Pen.Pdt./2015/PT.JAP tanggal 23 Juni 2015 tentang penentuan hari persidangan perkara ini ;
3. Berkas perkara Nomor: 12/PDT.G/2015/PN.Son. tanggal 10 April 2015 dan surat-surat lain dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor: 12/PDT.G/2015/PN.Son tanggal telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada kantor Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor : 474.2 / 17 / 2009 Tanggal 11 juli 2009
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai satu (1) orang anak yakni : **PRICILIA ESTER de FRETES**, lahir di Sorong 23 Mei 2006
3. Bahwa awal-awal Perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu hidup bahagia.
4. Bahwa setelah perkawinan kami berjalan beberapa tahun mulai timbul pertengkaran di sebabkan karena, selalu menuduh Penggugat dan bertengkar tanpa sebab.
5. Bahwa pada bulan Mei 2014 Tergugat berterus terang bahwa sudah ada wanita lain ;
6. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan suka minum-minuman keras yang akhirnya bertengkar tanpa sebab walaupun penggugat selalu mengingatkan tergugat tetapi selalu tidak pernah di dengar
7. Bahwa Tergugat sering memaksa dan minta uang kepada Penggugat dan Penggugat selalu memberikan, tanpa alasan yang jelas uang tersebut di gunakan untuk apa
8. Bahwa beberapa kali Tergugat selalu datang ke kantor Penggugat dan sering membuat keributan
9. Bahwa puncaknya pada tanggal 1 juni 2014 penggugat datang ke kantor dgn maksud minta uang beli pompa air tetapi Tergugat mengatakan siang baru di berikan Tergugat tidak menerima dan memaksa untuk harus di berikan uang tersebut karena penggugat tdk memberikan akhirnya tergugat mengancam utk membuat keributan di kantor dan ternyata benar Tergugat datang dengan keadaan mabuk dan membuat keributan di kantor dan memaksa Tergugat pulang rumah dan ternyata di dalam mobil ada teman-teman Tergugat yang sudah pada mabuk dan akhirnya terjadi keributan.
10. Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga maka Tergugat selalu sms untuk bisa mengakhiri perkawinan kami dengan jalan perceraian
12. Bahwa sampai dengan sekarang anak kami tinggal bersama Tergugat dan Tergugat tidak mengisinkan Penggugat untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas,maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat yang di langungkan di Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 04 Februari 2010 ,berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/17 putus karena perceraian dengan segala akibat – akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak bernama **PRICILIA ESTER de FRETES** lahir di sorong tanggal 23 Mei 2006 di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan putusan perceraian ini kepada Catatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam Register yang bersangkutan
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya Samuel A.R Sahetapy, SH sebagai Advokat dan Vecky Nanuru, SH. Sebagai Asisten Advokat yang berkantor pada Law Office : Sahetapy & Partners beralamat di Jl. F. Kalasuat RT. 002/RW. 005 Kelurahan Kalagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015 sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menjelaskan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 maka Majelis akan menunjuk seorang mediator untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjalani upaya damai dan untuk itu telah ditunjuk seorang mediator yaitu **RAHMAT SELANG, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Son tanggal 09 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan mediator menyatakan mediasi diantara para pihak gagal mencapai kesepakatan sebagaimana surat tertanggal 09 Februari 2015 sehingga persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perubahan dan tetap pada gugatan semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada point 1 sd. 3 cukup jelas dan benar
2. Timbulnya pertengkaran (point 4), karena setelah kami (tergugat) mendengar ada yang tidak beres dengan Penggugat, kami menyelidiki kebenarannya dengan bukti-bukti yang kami dapatkan, dimana adanya Pihak Ketiga yang memperkeruh keadaan rumah tangga kami. Dimana pihak Penggugat (Saudara Senny Fitria Tasiam) mempunyai hubungan "special" dengan Pihak Ketiga (teman sekantor) yang bernama Saudara Harold D Waas. Perlu untuk Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sorong ketahui bahwa Pihak Ketiga (Saudara Harold D Waas) telah menikah dan mempunyai seorang isteri serta 4(empat) orang anak yang masih menjadi tanggungannya, dengan demikian maka dalil gugatan penggugat pada point 4 perlu sangat perlu untuk dijelaskan dengan terang benderang dan mendetail oleh Penggugat didepan Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sorong, tentang hubungan Penggugat dengan Pihak Ketiga Saudara Harold D Waas, d iba wah sumpah
3. Bahwa dalil penggugat pada point 5 adalah tidak benar dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya
4. Kami selaku tergugat mempunyai pekerjaan dalam hal ini kami mempunyai Perusahaan sendiri dengan nama "CV **CICILIA**" dan terdaftar dengan nomor TDP 2604 352 000 14 yang bergerak dihidang Jasa Perdagangan Barang, terlampir kami sertakan foto copy masing-masing :
 - 4.1. Akta Perusahaan
 - 4.2. Tanda Daftar Perusahaan
 - 4.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 4.4. Kartu Pengenal NPWPD
 - 4.5. Bukti Vendor dori PT Trakindo, tanggal 19 September 2014
 - 4.6. Surat Penunjukan dari PT Endo Budiarto Bersaudara, tanggal 15 Januari 2015
 - 4.7. Purchase Order dari PT Bina Makmur Nusantara, tanggal 22 Januari 2015
 - 4.8. Rekening Bank BRI, dengan demikian maka dalil penggugat pada point 6 adalah tidak benar
5. Dari hasil pekerjaan kami pada point 4 diatas, dapat kami sertakan foto copy rekening Bank Mandiri sebagai bukti, dan dengan demikian maka dalil Penggugat pada point 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kami selaku tergugat memang datang ke kantor AJB Bumiputera 1912 Sorong bukan untuk membuat keributan, tetapi kami datang untuk minta pertanggungjawaban dari Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Sorong, karena menurut kami Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 17 "Larangan Bagi Pekerja" diktum ke-5 yang berbunyi "Setiap Pekerja dilarang melakukan Tindakan Asusila", dengan demikian maka Penggugat telah melakukan kesalahan yang diklasifikasikan sebagai "Kesalahan Berat", sesuai pasal 69 diktum 1.4. Perjanjian Kerja Bersama dan dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berbunyi "Pekerja yang bersangkutan diputuskan hubungan kerjanya tanpa melalui skorsing", terdapat pada pasal 71 (hukuman jabatan) diktum (1). Namun sampai saat ini pihak AJB Bumiputera 1912 dalam hal ini melalui Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Sorong tidak dapat menyelesaikan, terlampir kami sertakan foto copy Perjanjian Kerja Bersama AJB Bumiputera 1912. Dengan demikian maka dalil penggugat pada point 8 adalah tidak benar dan (rekaman SMS tanggal 19 Agustus 2014) sebagai bukti disertakan
7. Pada tanggal 1 Juni 2014, benar kami datang ke Kantor AJB Bumiputera 1912 Sorong bukan untuk mengancam membuat keributan, tetapi kami datang untuk mengambil uang yang telah dijanjikan oleh Penggugat untuk membayar gaji orang kerja rumah yg telah di putus kerja atas perintah Penggugat. Jadi ceritanya pada hari Sabtu pagi kami usulkan untuk membeli pompa air yang disetujui oleh Penggugat, kemudian pada hari Minggu pagi kami kelokasi rumah yang akan dikontrak dan oleh Penggugat disuruh untuk membuat pagar, jembatan dan perbaikan lantai rumah. Karena semua pekerjaan membutuhkan air (ada sumur bor) tetapi tidak ada pompa air, sampai hari Senin pagi mesin pompa air belum ada dan sewaktu kami telepon Penggugat bentak-bentak, kemudian saya tanyakan kepada Penggugat pekerjaan ini mau dilanjutkan atau dihentikan, yang dijawab oleh Penggugat dihentikan dan Penggugat menyuruh saya datang ke kantor mengambil uang dan membayar tukang yang kerja, namun setelah kami tiba di kantor tidak dilayani dengan baik dimana Penggugat lagi sibuk dengan urusan bisnis pribadi. Perlu juga kami sampaikan bahwa dihari yang sama Penggugat menelpon keluarganya dan keluarganya datang keesokan harinya dari Manado dan memaki-maki saya di depan rumah (HBM), sy sudah panggil masuk dan bicara baik baik tetapi karena emosi sy terus terusan dimaki, dan sy panggil senny ke kamar sy suruh selesaikan dengan keluarganya senny menangis dan sy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan Sementara ke rumah pahlawan sampai keluargamu tenang dan kita bicara secara keluarga dan transparan kemudian Penggugat mengganti kunci pagar, kunci rumah dengcm maksud agar saya harus keluar dari rumah itu (HBM), dengan demikian maka dalil penggugat point 9 adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak benar

8. Dalil Penggugat pada point 10 dan 11 adalah keinginan dari Penggugat sesuai dengan bunyi SMS yang dikirim oleh Penggugat kepada saya
9. Pada dalil Penggugat point 12 dimana Penggugat nyatakan bahwa anak kami Pricilia Ester de Fretes tidak diijinkan untuk bertemu dengan Penggugat adalah sesuatu yang tidak benar, karena seringkali anak tersebut bertemu dengan Penggugat bahkan sering kalau pulang dari sekolah langsung datang bertemu dengan Penggugat di kantor. Perlu juga untuk Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sorong ketahui bahwa ada kata-kata dan tindakan Penggugat yang menurut kami sebagai tanda perpisahan antara Penggugat dengan Pricilia Ester de Fretes (anak), antara lain :
 - Diawal-awal pertengkaran tahun 2041, sewaktu Penggugat melarikan diri ke-Manado, Penggugat sempat mengeluarkan kata-kata untuk kedua orang tua saya bahwa Penggugat berangkat ke Manado dan "tidak akan kembali lagi ke Sorong", dan "tidak memperdulikan tergugat maupun Pricilia Ester de Fretes", namun Penggugat termakan dan menjilat kata-katanya sendiri karena Penggugat kembali juga ke Sorong
 - Pada tanggal 23 Mei 2014, dihari Ulang Tahun Pricilia Ester de Fretes ke-8 Penggugat mengatakan begini bunyinya : Sisil (nama panggilan) dari Pricilia Ester de Fretes bahwa ini Ulang Tahunmu yang terakhir bersama dengan mami (Penggugat)
 - Pada tanggal 28 Juli 2014, Penggugat (Saudara Senny Fitria Tasiyam) dan ibunya berangkat ke- Manado tanpa bicara dan pesan apa-apa, dan tinggalkan anak kami (Pricilia Ester de Fretes) di rumah (HBM), kemudian saya menjemput anak kami dan saya bawa kerumah Opa dan Omnya dipahlawan, lalu pembantu rumah tangga mengantar beberapa helai pakaian (pakaian anak kami*) hanya dalam kantong plastik berwarna putih
 - Bukti rekaman video, liputan dari CWM Sorong tanggal 13 Desember 2014 (Perayaan Santa Claus), dimana Penggugat ada bersama dengan Pricilia Ester de Fretes di rumah kediamann (HBM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kiriman dan rekaman SMS pada tanggal 05 April 2012 dan tanggal 22 Juni 2014, pengakuan Saudara Penggugat (Saudara Senny Fitria Tasiam) dengan Saudara Harold D Waas

10. Berdasarkan uraian dari jawaban kami diatas, maka kami sebagai Tergugat (Christian de Fretes) dengan segala kerendahan hati bermohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sorong untuk membatalkan dan tidak mengabulkan gugatan Saudara Penggugat (Saudara Senny Fitria Tasiam) khususnya pada point 3 (surat gugatan cerai halaman Z), dan kemudian mengesahkan serta menetapkan Hak Asuh dan Tanggung Jawab Pricilia Ester de Fretes kepada kami selaku tergugat (Christion de Fretes), sekaligus sebagai ayah dan orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik yang diterima tanggal 09 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik tertanggal 12 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 474.2/17 tanggal 04 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Nikah Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat No. 005/MJB/NKH/VII/2009, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/185 tertanggal 23 Mei 2006, bukti P-3 ;
4. Fotocopy bukti setoran Bank Danamon, uang sekolah 11 bulan atas nama Pricilia, bukti P-4

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 04 Februari 2010, berdasarkan Akta perkawinan Nomor : 474.2/17 putus karena perceraian dengan segala akibat – akibat hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak bernama PRICILIA ESTER DE FRETES lahir di sorong tanggal 23 Mei 2006 di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan putusan perceraian ini kepada Catatan Sipil kota sorong untuk didaftarkan dalam Register yang bersangkutan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 05 Mei 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 05 Mei 2015 itu juga, Kontra memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat dengan seksama pada tanggal 08 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari sesuai Relas pemberitahuan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding tertanggal 08 Mei 2015.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya pada point 1 (satu), menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan dan harus dikesampingkan, karena hal itu sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding /Tergugat lainnya yaitu mengenai Pengasuhan Anak tersebut, bahwa Pengadilan Tinggi tidak beralasan dan harus dikesampingkan, karena hal itu sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama, maupun alasan – alasan yang dikemukakan dalam kontra Memori Banding dari Pembanding / Penggugat, dan disamping itu menurut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada saat ini secara fisik anak tersebut berada dalam pengasuhan dari Terbanding / Penggugat lagi pula Terbanding / Penggugat mempunyai pekerjaan tetap, karena itu demi Anak depan Anak itu, sangat beralasan kepada Terbanding / Penggugat diberikan hak untuk mengasuh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 12/PDT.G/2015/PN.Son tertanggal 10 April 2015 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka pihak Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang No, 01 Tahun 1974, pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari: Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 12/Pdt.G/2015/PN.Son tanggal 10 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: **Selasa, tanggal 23 Juni 2015**, oleh kami: IDA BAGUS DJAGRA, SH. sebagai Hakim Ketua, NATSIR SIMANJUNTAK. SH. dan R. MATRAS SUPOMO SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh: Imam Santoso, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim—Hakim Anggota :	Hakim Ketua,
TTD	TTD
1. <u>NATSIR SIMANJUNTAK, SH.</u>	<u>IDA BAGUS DJAGRA, SH.</u>
TTD	
2. <u>R. MATRAS SUPOMO, SH.M.H.</u>	

Panitera Pengganti,
TTD
Imam Santoso.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Materai	Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
- Biaya Proses	Rp. 139.000.-
J u m l a h	Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi
Panitera
Pengadilan Tinggi Jayapura

Drs. LASMEN SINURAT. S.H.
NIP. 1955 1129 197703 1001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)